



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGKEJEREN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

RATNA ES ROHA BINTI UMAR, NIK: 1113024505720002, tempat tanggal lahir: Blangkejeren, 05 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues; Pemohon I;

MHD. FAISAL SUKRI BIN UMAR, NIK: 1113020302730001, tempat tanggal lahir: Blangkejeren, 03 Februari 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Blower, Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues; Pemohon II;

SUHARDI BIN UMAR, NIK 1113021405750001, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 14 Mei 1975, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Raktunung, Kampung Raktunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, No hp: 082277761115, sebagai Pemohon III;

SAHLAWATI BINTI UMAR, NIK 1113025005780003, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 10 Mei 1979, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Raktunung, Kampung Raktunung, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, No hp: 085219191332, sebagai Pemohon IV;

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bkj
Hlm. 1 dari 18 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARWINSYAH PUTRA BIN UMAR, NIK 1113021508820003, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 15 Agustus 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tangsi, Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, No hp: 085360846590, sebagai Pemohon V;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Mahkamah Syari'ah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Blangkejeren, Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bkj, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhumah Saptiah binti Lahad telah menikah dengan Umar bin Lebe pada tahun 1970 di Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, namun pernikahan tersebut tidak tercatat dalam Kantor Urusan Agama setempat;
2. Bahwa dari pernikahan Almarhumah Saptiah binti Lahad dengan Umar bin Lebe telah di karunia 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;
 - a. **Ratna Es Roha binti Umar**, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 05 Mei 1972;
 - b. **Mhd. Faisal Sukri bin Umar**, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 03 Februari 1973;
 - c. **Suhardi bin Umar**, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 14 Mei 1975;
 - d. **Sahlawati binti Umar**, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 10 Mei 1979;
 - e. **Arwinsyah Putra bin Umar**, tempat dan tanggal lahir Blangkejeren, 15 Agustus 1982;
3. Bahwa Almarhumah Saptiah binti Lahad telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024 di Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren,

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bkj
Hlm. 2 dari 18 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gayo Lues karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman keluarga Kampung Kota, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

4. Bahwa pada saat meninggal dunia Almarhumah Saptiah binti Lahad meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- a. **Ratna Es Roha binti Umar**, sebagai anak;
- b. **Mhd. Faisal Sukri bin Umar**, sebagai anak;
- c. **Suhardi bin Umar**, sebagai anak;
- d. **Sahlawati binti Umar**, sebagai anak;
- e. **Arwinsyah Putra bin Umar**, sebagai anak;

5. Bahwa Almarhumah Saptiah binti Lahad tidak ada meninggalkan ahli waris lain selain dari ahli waris tersebut di atas, karena ayah kandung Almarhumah Saptiah binti Lahad yang bernama Lahad telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kampung Cane Toa, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues dan ibu kandung yang bernama aminah telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Suami Almarhumah Saptiah binti Lahad juga telah meninggal dunia pada tahun 1989 karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman Umum, Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

6. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Saptiah binti Lahad ada menyimpan uang Deposito di Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren pada Nomor: 07104010001292 atas nama **SAPTIAH** sejumlah Rp100,000,00.00,- (seratus juta rupiah);

7. Bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk kelengkapan persyaratan pengurusan penarikan dan penutupan Buku Tabungan Almarhumah Saptiah binti Lahad di Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren pada Nomor Rekening: 07104010001292 atas nama **SAPTIAH** sejumlah Rp100,000,00.00,- (seratus juta rupiah) tersebut di atas;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syariah Blangkejeren cq Hakim untuk memeriksa dan

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bkj
Hlm. 3 dari 18 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah Saptiah binti Lahad telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024 di Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues karena sakit dan dimakamkan di Pemakaman keluarga Kampung Kota, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Saptiah binti Lahad adalah:
 - a. **Ratna Es Roha binti Umar**, sebagai anak;
 - b. **Mhd. Faisal Sukri bin Umar**, sebagai anak;
 - c. **Suhardi bin Umar**, sebagai anak;
 - d. **Sahlawati binti Umar**, sebagai anak;
 - e. **Arwinsyah Putra bin Umar**, sebagai anak;
4. Menetapkan Para Pemohon untuk dapat melakukan penarikan dan pengurusan Buku Tabungan Almarhumah Saptiah binti Lahad di Bank Aceh Syariah Cabang Blangkejeren pada Nomor Rekening: 07104010001292 atas nama **SAPTIAH** sejumlah Rp100,000,00.00,- (seratus juta rupiah) dan keperluan administrasi lainnya berkenaan dengan peninggalan Almarhumah Saptiah binti Lahad;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan akibat dari permohonannya, akan tetapi Para Pemohon tetap dengan keinginannya.

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bk
Hlm. 4 dari 18 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ratna Es Roha, NIK 1113024505720002, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1 dan diparaf oleh Hakim.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mhd. Faisal Sukri, NIK 1113020302730001, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2 dan diparaf oleh Hakim.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhardi, NIK 1113021405750001, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Hakim.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahlawati, NIK 1113022005790005, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.4 dan diparaf oleh Hakim.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Arwinskyah Putra, NIK 1113021508820003, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.5 dan diparaf oleh Hakim.
6. Fotokopi Akta Kematian atas nama Saptiah, Nomor 1113-KM-13052024-0002, tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.6 dan diparaf oleh Hakim.
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ratna Es Roha, Nomor 1113-LT-13052024-0020, tanggal 13 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.7 dan diparaf oleh Hakim.

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bk
Hlm. 5 dari 18 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama MHD. Faisal Sukri, Nomor 1113-LT-11072024-0001, tanggal 11 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.8 dan diparaf oleh Hakim.
9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Suhardi, Nomor 1113LT200720102613, tanggal 21 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.9 dan diparaf oleh Hakim.
10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sahlawati, Nomor 1113CLT-1205201011774, tanggal 12 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.10 dan diparaf oleh Hakim.
11. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Arwinskyah Putra, Nomor 1738/Disp-BKJ/2008, tanggal 26 September 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Gayo Lues, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.11 dan diparaf oleh Hakim.
12. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 145/118/SKAW/KTBKJ/2025, tanggal 15 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Para Pemohon, diketahui oleh Pengulu Kampung Kota Blankejeren dan Camat Blankejeren, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.12 dan diparaf oleh Hakim.
13. Fotokopi Kartu Rekening Deposito, Nomor 07104010001292, yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh, bermeterai cukup, *dinazegellen* dan telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.13 dan diparaf oleh Hakim.

B. Saksi

1. Yasir Arabi bin Adji Lahat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bk
Hlm. 6 dari 18 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Dusun Blower Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Para Pemohon, memiliki hubungan sebagai Abang Sepupu Pemohon Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon.
- Bahwa Saksi juga mengenal Saptiah Binti Lahad, sebab Saksi merupakan Keponakan Saptiah.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad telah meninggaldunia pada 10 Maret 2024, karena sakit.
- Bahwa kematian Saptiah Binti Lahad tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase.
- Bahwa Saksi takziah dan menghadiri pemakaman Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.
- Bahwa semasa hidupnya, Saptiah Binti Lahad hanya pernah menikah dengan Umar bin Lebe dan dari pernikahan tersebut dikaruniai lima orang anak yang bernama Ratna Es Roha, Mhd. Faisal Sukri, Suhardi, Sahlawati dan Arwinsyah Putra.
- Bahwa Umar Bin Lebe telah meninggaldunia mendahului Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, beribadah sebagaimana Syariat Islam.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad tidak meninggalkan ahli waris lain, selain Para Pemohon.
- Bahwa kedua orangtua Saptiah Binti Lahad telah meninggal mendahului Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad hanya menikah dengan Umar bin

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bkj
Hlm. 7 dari 18 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebe.

- Bahwa Saptiah Binti Lahad tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa tidak pernah ada sengketa dari para ahli waris Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad tidak pernah dipenjara karena fitnah maupun sebab apapun.
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi penarikan rekening deposito bank Aceh milik Saptiah Binti Lahad dan untuk keperluan lainnya.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

2. Syafaruddin bin Kasim, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kampung Kota Blangkejeren, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat, hubungan sebagai Paman Sepupu Para Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa Para Pemohon dan Saptiah Binti Lahad beragama Islam.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad telah meninggal dunia pada 10 Maret 2024.
- Bahwa kematian Saptiah Binti Lahad disebabkan sakit, bukan karena unsur kesengajaan atau sabotase.
- Bahwa Saksi menghadiri pemakaman Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan sesuai syariat Islam.
- Bahwa semasa hidupnya, Saptiah Binti Lahad hanya pernah menikah dengan Umar Bin Lebe.

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bk
Hlm. 8 dari 18 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan dengan Umar Bin Lebe tersebut, Saptiah Binti Lahad dikaruniai lima orang anak yang bernama Ratna Es Roha, Mhd. Faisal Sukri, Suhardi, Sahlawati dan Arwinsky Putra.
- Bahwa Umar Bin Lebe telah meninggal dunia mendahului Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, beribadah sebagaimana Syariat Islam.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad tidak meninggalkan ahli waris lain, selain Para Pemohon.
- Bahwa kedua orangtua Saptiah Binti Lahad telah meninggal dunia mendahului Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan Para Pemohon dan lima orang anak Pemohon I dan Saptiah Binti Lahad sebagai ahli waris dari Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa tidak pernah ada sengketa dari para ahli waris Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad tidak pernah dipenjara karena fitnah maupun sebab apapun.
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi penarikan rekening deposito milik Saptiah Binti Lahad di Bank Aceh dan untuk keperluan lainnya.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan pengetahuan Saksi langsung.

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksi dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi-Saksi dan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi;

Bahwa secara lisan, Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar permohonannya dikabulkan;

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bk
Hlm. 9 dari 18 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, dalam permohonannya mendalilkan bahwa antara Para Pemohon dan Saptiah Binti Lahad mempunyai hubungan nasab sebagai ibu dan anak kandung. Para Pemohon tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo* sehingga menurut Hakim secara formal permohonan Para Pemohon dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Penetapan Ahli Waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren (Vide P.1 sampai dengan P.5), oleh karena itu berdasarkan Pasal 142 R.Bg. permohonan Para Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Para Pemohon secara *inpersoon* menghadap di persidangan.

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bkj
Hlm. 10 dari 18 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa Saptiah Binti Lahad telah meninggal dunia pada 10 Maret 2024, yang disebabkan oleh sakit. Saptiah Binti Lahad hanya meninggalkan Para Pemohon sebagai anak kandung hasil perkawinannya dengan Umar bin Lebe. Para Pemohon tidak ada halangan sebagai ahli waris. Berdasarkan dalil tersebut, Para Pemohon memohon kepada Hakim agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris Saptiah Binti Lahad.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan Penetapan Ahli Waris, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum dan tidak terhalang sebagai ahli waris, maka kepada Para Pemohon tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat (P.1 s/d P.13) dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.11 merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 Tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk, sehingga terbukti Para Pemohon beragama Islam dan identitas lain sesuai dengan permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 sampai dengan P.11 berupa akta kelahiran, maka terbukti bahwa Para Pemohon merupakan anak kandung Saptiah Binti Lahad.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa akta kematian, oleh karenanya terbukti bahwa Saptiah Binti Lahad telah meninggal dunia pada 10 Maret 2024.

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bk
Hlm. 11 dari 18 hlm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12, berupa surat keterangan waris yang dibuat di luar persidangan, sehingga menurut Hakim bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13, yang merupakan akta di bawah tangan yang eksistensinya tidak dibantah oleh pihak manapun, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 1875 KUHPerdara, maka bukti P.13 memiliki kekuatan sempurna dan mengikat sebagaimana akta otentik, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Saptiah Binti Lahad memiliki rekening deposito di Bank Aceh.

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini dan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 R.Bg, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saptiah Binti Lahad telah meninggal dunia pada 10 Maret 2024, karena sakit.
- Bahwa kematian Saptiah Binti Lahad tidak ada unsur kesengajaan atau sabotase.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad semasa hidupnya beragama Islam dan meninggal dalam keadaan beragama Islam serta diurus dan dimakamkan

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bk
Hlm. 12 dari 18 hlm



sesuai syariat Islam.

- Bahwa semasa hidupnya, Saptiah Binti Lahad hanya pernah menikah dengan Umar bin Lebe dan dari pernikahan tersebut dikaruniai lima orang anak yang bernama Ratna Es Roha, Mhd. Faisal Sukri, Suhardi, Sahlawati dan Arwinsyah Putra.
- Bahwa Umar bin Lebe telah meninggal terlebih dahulu dari Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam, beribadah sebagaimana Syariat Islam.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad tidak meninggalkan ahli waris lain, selain Para Pemohon.
- Bahwa kedua orangtua Saptiah Binti Lahad juga telah meninggal dunia mendahului Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad hanya menikah dengan Umar bin Lebe.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad tidak memiliki anak angkat maupun orangtua angkat.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan permohonan Para Pemohon untuk menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris dari Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa tidak pernah ada sengketa dari para ahli waris Saptiah Binti Lahad.
- Bahwa Saptiah Binti Lahad tidak pernah dipenjara karena fitnah maupun sebab apapun.
- Bahwa tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk melengkapi persyaratan administrasi penarikan rekening deposito di bank Aceh milik Saptiah Binti Lahad dan untuk keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia atau orang yang ditetapkan oleh pengadilan telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam dan meninggalkan ahli waris, hal ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Pewaris

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bkj
Hlm. 13 dari 18 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Oleh karena itu, sesuai fakta persidangan bahwa Saptiah Binti Lahad dalam masa hidupnya beragama Islam, meninggal dunia dalam keadaan Islam, dimakamkan sesuai dengan syariat Islam, maka Saptiah Binti Lahad merupakan Pewaris dari Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Para Pemohon beragama Islam dan memiliki hubungan nasab dengan Pewaris, sehingga keadaan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Dan untuk membuktikan keislamannya sebagaimana ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa: "Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya", Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 dan keterangan saksi yang disampaikan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, anak baik laki-laki maupun perempuan saling mewarisi dengan orangtuanya, hal tersebut sesuai dengan al Qur'an Surat an Nisa' ayat 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa Islam juga telah menentukan bagian untuk anak yang ditinggal orangtuanya sebagaimana al Qur'an Surat an Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bk
Hlm. 14 dari 18 hlm



يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِثِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِثِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Menimbang, bahwa Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merinci ahli waris sebagai berikut:

Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
- golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bk
Hlm. 15 dari 18 hlm



Menimbang, mengenai ahli waris utama, Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “*bahwa Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka peristiwa hukum yang dapat disimpulkan adalah bahwa pada saat Saptiah Binti Lahad meninggal dunia, Saptiah Binti Lahad meninggalkan ahli waris yaitu Para Pemohon sebagai sebagai anak kandung yang masing-masing bernama Ratna Es Roha, Mhd. Faisal Sukri, Suhardi, Sahlawati dan Arwinsyah Putra.

Menimbang, bahwa Saptiah Binti Lahad meninggal dunia disebabkan oleh sakit, tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga tidak ada sedikitpun persangkaan mengenai adanya pembunuhan dan/atau percobaan pembunuhan oleh ahli warisnya. Saptiah Binti Lahad juga tidak pernah dihukum penjara disebabkan oleh fitnah dari ahli warisnya, sehingga ahli waris Saptiah Binti Lahad tidak memiliki halangan apapun sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “*Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris; (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat*”.

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk pencairan rekening deposito pada bank Aceh atas nama Saptiah Binti Lahad, sehingga menurut Hakim permohonan Para Pemohon telah beralasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut Hakim, permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *Juncto* Pasal 171 huruf (b) dan (c), 172, 173, dan 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut dikabulkan.

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bk
Hlm. 16 dari 18 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Saptiah Binti Lahad telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024;
3. Menetapkan:
 - a. Ratna Es Roha binti Umar, sebagai anak kandung;
 - b. Mhd. Faisal Sukri bin Umar, sebagai anak kandung;
 - c. Suhardi bin Umar, sebagai anak kandung;
 - d. Sahlawati binti Umar sebagai anak kandung; dan
 - e. Arwinsky Putra bin Umar, sebagai anak Kandung;merupakan ahli waris dari Saptiah Binti Lahad;
4. Menyatakan penetapan ini dapat digunakan sebagai syarat penarikan deposito atas nama Saptiah Binti Lahad pada Bank Aceh;
5. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim, dibantu oleh Suherdi, S.Ag. sebagai Panitera dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim

Ttd.

Gunawan, S.H.I.

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bkj
Hlm. 17 dari 18 hlm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Ttd.

Suherdi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	500.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah	Rp	650.000,00
---------------	-----------	-------------------

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/MS.Bkj
Hlm. 18 dari 18 hlm